SALINAN

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

Alamat: Jalan Guru Tua, Desa Kalukubula, Kecamatan Desa Sigi Biromaru.
Email : bawaslusigi@gmail.com

Sigi Biromaru, 8 Oktober 2020

Nomor : 0432/K.ST-10/PM.00.02/X/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 1 berkas (Soft File)
Hal : Rekomendasi

Kepada Yth:
Ketua KPU Kabupaten Sigi
Di -
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalamn Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota serentak lanjutan dalam kondisi Bencana non alam Corona Virus Disease (Covid-19).

B. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan diatas, Bawaslu Kabupaten Sigi merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sigi untuk :

1. Berdasarkan hasil pencermatan yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Sigi terhadap by name by adrdress Daftar Pemilih Sementara (DPS), terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih dimasukan kedalam DPS. Sejumlah 892 pemilih (delapan ratus sembilan puluh dua) (data authentic termuat dalam lampiran soft copy dengan rincian sebagai berikut :
   a) Pemilih Ganda Sejumlah 149 Pemilih
   b) Pemilih Pindah TPS sejumlah 38 Pemilih
   c) Pemilih Pindah Domisili Sejumlah 280 Pemilih
   d) Pemilih TNI/Polri sejumlah 6 Pemilih
   e) Pemilih dibawah umur belum menikah sejumlah 14 Pemilih
   f) Pemilih tidak kenal/bukan penduduk setempat sejumlah 52 Pemilih
2. Terdapat pemilih yang memenuhi syarat (MS) tidak dimasukan kedalam DPS sejumlah 1851 pemilih (seribu delapan ratus lima puluh satu)
3. Terdapat beberapa catatan hasil pengawasan terhadap akurasi DPS pemilihan tahun 2020 sebagai berikut :
   a. Terdapat 662 pemilih dengan NKK Invalid
   b. Terdapat 6 Pemilih dengan NKK dan NIK Invalid
   c. Terdapat 34 pemilih yang berdasarkan elemen data dalam DPS belum berusia 17 tahun dan belum kawin/pernah kawin
   d. Terdapat 1949 Pemilih Potensi ganda atau terdaftar lebih dari satu kali
4. Memastikan sebagaimana yang tercamtum pada poin 1 (satu) untuk tidak dimasukan kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan poin 2 untuk dimaksudkan kedalam DPT
5. Terhadap hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 maka disampaikan hal-hal berikut ::
   a) Pemilih huruf a dan b agar dilakukan pencermatan dengan berkordinasi dengan dinas kependudukan dan pencatatan sipil dan/atau dilakukan faktualisasi untuk dilakukan perbaikan data.
   b) Terhadap 34 Pemilih yang berdasarkan elemen data dalam DPS belum berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara dan belum kawin/pernah kawin agar dilakukan pencermatan dengan melakukan faktualisasi. Jika ditemukan kesalahan pencatatan elemen data agar dilakukan perbaikan dan dalam hal belum memenuhi syarat agar di coret sebelum penetapan DPT.
   c) Terdapat 1949 pemilih ganda atau terdaftar lebih dari satu kali, agar dilakukan pencermatan dan dalam melakukan perbaikan data disesuaikan dengan kondisi secara faktual.
6. Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada poin 1, 2 dan poin 3, KPU Kabupaten Sigi menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi

pengendalian Corona Virus Disease 2019. (Covid-19) dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan penyelenggara Pemilihan dan seluruh pihak yang terlibat.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KETUA BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

ttd

STENY MARINY PETTALOLO

Tembusan :
1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah, di Palu
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sigi

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sigi
Kepala Sekretariat,

MUH. IKBAL HS. PANDIPA, S.Sos
Nip. 19810604 20100 1 018

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Sigi